

Menakar Polemik Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Jurnalis Terhadap Pemberitaan Media Online

Hijriani¹, Siswanto Azis², Fatmawati³, La Ode Bariun⁴, M. Yusuf⁵, Winner A. Siregar⁶
hijriani@gmail.com¹, pemburu.brt@gmail.com², fatma.sultra@gmail.com³, direkturbariun@gmail.com⁴,
m.yusuf@gmail.com⁵, wasiregar@gmail.com⁶
Universitas Sulawesi Tenggara

Abstrak: Pasal 28 UUDNRI 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Era digital saat ini, kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, kebebasan pers sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan tidak bias. Namun, di sisi lain, jurnalis juga memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum mempublikasikannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian dengan menitikberatkan studi kepustakaan berdasarkan pada bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebebasan pers dan perlindungan wartawan saling terkait. Tidak ada artinya kebebasan pers jika wartawan tidak dapat bebas menjalankan tugas dan aktivitas jurnalistik mereka sesuai dengan standar profesi mereka. Berdasarkan UU Pers diatur bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Penentuan produk jurnalistik yang tepat dapat merujuk ke beberapa faktor, meliputi: karya jurnalistik harus diproduksi oleh organisasi yang memiliki badan hukum dengan alamat yang jelas dan penanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan. Perlindungan hukum atas kebebasan pers adalah suatu keharusan, mengingat kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, kebebasan pers juga merupakan kebutuhan mendasar dari media informasi yang harus menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi, bersama dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam negara demokrasi.

Kata Kunci: kebebasan pers, pemberitaan, polemik, tanggung jawab jurnalis.

Abstract: Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees freedom of association and assembly, expressing thoughts verbally and in writing. In today's digital era, press freedom and the responsibilities of journalists are challenges in themselves. On the one hand, press freedom is very important to ensure that the information conveyed to the public is accurate and unbiased. However, on the other hand, journalists also have a responsibility to verify information before publishing it. The aim of this research is to analyze the polemic of press freedom and journalists' responsibilities regarding online media reporting. This research is normative research supported by empirical data. Research with an emphasis on literature study based on secondary legal materials. The research results explain that press freedom and protection of journalists are interrelated. There is no meaning in press freedom if journalists cannot freely carry out their journalistic duties and activities in accordance with their professional standards. Based on the Press Law, it

is regulated that in carrying out their profession journalists receive legal protection. Determining the right journalistic product can refer to several factors, including: journalistic work must be produced by an organization that has a legal entity with a clear address and a person in charge who can be held accountable if they make a mistake. Legal protection of press freedom is a must, considering that press freedom is part of human rights. Apart from that, freedom of the press is also a basic need for information media which must carry out its role and function as the fourth pillar of democracy, together with the executive, legislative and judiciary, so that it can create balance in a democratic country.

Keywords: *press freedom, news, polemic, journalists, responsibilities.*

PENDAHULUAN

Bentuk pencarian, penerimaan dan penyampaian informasi melalui media tersebut diwujudkan melalui Pers. Pasal 28 UUDNRI 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.

Kebebasan pers ini merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, sebagai media komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini, dan berperan menjaga ketertiban dunia. Kekuasaan yang berlandaskan mekanisme yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, didasari oleh prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. (Munthiha, 2019) Kebebasan pers merupakan salah satu indikator penting dari tingkat demokrasi suatu negara. Di Indonesia, kebebasan pers adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan pers sangat penting untuk memperkuat demokrasi. Pers menjaga kekuasaan yang bertanggung jawab dan mengawasi kebijakan pemerintah.

Jurnalis dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut dapat menimbulkan gesekan antara pers dengan masyarakat. Tumbuhnya gesekan tersebut dapat disebabkan karena akibat dari pemberitaan yang dianggap merugikan seseorang atau golongan tertentu, sehingga hal tersebut menuntut satu penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak terkait berdasarkan hukum dan keadilan. (Suyatna, 1999)

Regulasi pemberitaan adalah topik yang kompleks dan sensitif dalam konteks kebebasan Pers. Di satu sisi, kebebasan pers yang luas sangat penting untuk memastikan akses informasi yang bebas dan terdiversifikasi. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan untuk regulasi yang memastikan tanggung jawab dan etika dalam pemberitaan.

Era digital saat ini, kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, kebebasan pers sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan tidak bias. (Erman Anom, 2007) Namun, di sisi lain, jurnalis juga memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum mempublikasikannya.

Media digital memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Media digital di Indonesia selayaknya berusaha memberikan informasi politik yang berimbang dan berdasarkan data untuk meningkatkan partisipasi pembacanya. (Putri & Priyana, 2023) Dalam era digital yang saling terhubung ini, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia mencerminkan perjuangan global dalam menentukan batasan ekspresi dan regulasi di dunia maya. Internet, yang pada awalnya dipuji sebagai benteng komunikasi tanpa hambatan, kini mendorong berbagai negara untuk berjuang dengan dinamika tata kelola pemerintahan yang terus berubah di era digital. (Cardozo & Godoy Neto, 2021)

Tanpa kebebasan pers yang memadai, suara masyarakat dapat dibungkam, dan informasi yang penting untuk kehidupan publik dapat ditutup-tutupi. Kebebasan pers yang kuat memberikan kesempatan kepada wartawan dan media untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap isu-isu yang relevan.

Dengan perkembangan teknologi, media online menjadi semakin penting. Namun, tantangan seperti distorsi informasi, manipulasi, dan informasi palsu menjadi semakin nyata. (Yudhi Hertanto, 2021) Oleh karena itu, penting untuk meneliti dan memahami bagaimana jurnalis dan media online dapat menjaga kebebasan pers sambil tetap bertanggung jawab atas pemberitaan mereka.

Jumlah perkara pencemaran nama baik melalui pengadilan meningkat tajam. (Amr, 2004) Berdasarkan data Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melaporkan jika dalam dua tahun terakhir terdapat 110 perkara pencemaran nama baik yang ditujukan kepada media pers.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan apakah polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online?

Pentingnya meneliti tema ini, karena dapat membantu memperkuat demokrasi,

mempromosikan kebebasan pers, memastikan bahwa jurnalis dan media online bertanggung jawab atas pemberitaan mereka, dan dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih terinformasi dan demokrasi yang lebih kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian dengan menitikberatkan studi kepustakaan berdasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pers, bahan hukum sekunder dari riset terdahulu dan buku-buku yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut dilakukan dianalisis secara deskriptif dan memberikan hasil yang diperoleh terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analytical approach).

PEMBAHASAN

Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Jurnalistik

Kebebasan pers adalah hak konstitusional yang memungkinkan jurnalis untuk melaporkan berita tanpa sensor atau intervensi dari pihak luar. Namun, dengan kebebasan ini juga datang tanggung jawab untuk melaporkan berita yang akurat dan tidak merugikan. Kebebasan pers adalah anak kandung kebebasan berekspresi, tanpa kebebasan berekspresi tidak mungkin ada demokrasi. Demokrasi mengatur setiap warga punya hak untuk turut menentukan segala hal menyangkut kepentingan masyarakat banyak. (Bambang Harymurti, 2008)

Kebebasan pers dan perlindungan wartawan saling terkait. Tidak ada artinya kebebasan pers jika wartawan tidak dapat bebas menjalankan tugas dan aktivitas jurnalistik mereka sesuai dengan standar profesi mereka. Oleh karena itu, kebebasan pers ada untuk memastikan bahwa wartawan dapat melakukan pekerjaan mereka dalam menyediakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (right to information) dan hak untuk mengetahui (right to know), yang pada dasarnya adalah kewajiban negara untuk memenuhinya (obligation to fulfil).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), diatur bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Kritik yang menyatakan bahwa UU Pers ini tak jelas karena dalam penjelasannya hanya dikatakan bahwa “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mendapat perlindungan hukum, wartawan juga memiliki hak tolak dalam rangka untuk melindungi narasumber. (Pedoman Dewan Pers Tentang Penerapan Hak Tolak Dan Pertanggungjawaban Hukum, 2007)

Undang-Undang Pers adalah hukum khusus (lex specialis) yang berlaku atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini berarti, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat dituntut dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Pandangan hukum tersebut didasarkan pada pasal 50 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana. Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa salah satu fungsi pers nasional adalah melakukan kontrol sosial. Oleh karena tugas jurnalistik yang dilakukan oleh insan pers dianggap sebagai perintah Undang-Undang Pers, maka jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik itu tidak bisa dipidana.

Penentuan produk jurnalistik yang tepat dapat merujuk ke beberapa faktor. Misalnya, karya jurnalistik harus diproduksi oleh organisasi yang memiliki badan hukum, dengan alamat yang jelas dan penanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan. Karya jurnalistik harus dibuat oleh wartawan profesional yang mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan jika

terjadi kesalahan, mereka harus mengakomodasi hak jawab, hak koreksi, dan permintaan maaf. Di dalam redaksi media, model pertanggungjawaban air terjun (waterfall responsibilities) harus diterapkan, sehingga wartawan yang meliput langsung tidak dapat langsung menyebarluaskan berita tanpa proses editing. Selain itu, harus ada pemisahan yang jelas antara urusan redaksi, yang lebih berfokus pada pencarian dan pembuatan berita, dengan urusan pencarian iklan.

Disebabkan banyaknya institusi media, khususnya media online, bermunculan. Banyak individu yang mengklaim diri mereka sebagai wartawan dan dengan mudah membuat kartu pers sendiri, bahkan menggunakan nama yang menyerupai institusi seperti KPK, BIN, atau kepolisian. Tujuan utama mereka biasanya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Institusi media ini seringkali tidak memenuhi syarat dan standar perusahaan pers. Perusahaan ini seringkali dikelola seperti industri rumah tangga yang melibatkan anggota keluarga seperti suami, istri, dan anak. Banyak wartawan mereka yang juga merangkap sebagai pengurus LSM yang tidak jelas, sopir taksi, dan lainnya. Dalam era kebebasan pers yang kita nikmati saat ini, mereka adalah penumpang gelap dalam dunia pers.

Perlindungan Hukum Pers dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik

Upaya pers dalam mencari dan menyebarluaskan informasi dijamin dan dilindungi berdasarkan konstitusi. Perlindungan hukum bagi pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik, secara yuridis formal diatur dalam ketentuan berikut:

- a. Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;
- b. Pasal 28F: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab VI tentang Hak atas Kebebasan Informasi, Pasal 20: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”; Pasal 21: “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selanjutnya, dalam Bab X tentang Perlindungan dan pemajuan. Pasal 40: “Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi”.

Kedua ketentuan konstitusi dan ketetapan MPR tersebut, lebih lanjut dijabarkan kedalam UU Pers yang menjadi dasar hukum operasional pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya.

- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 8 UU Pers.
Pasal 2: “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.
Pasal 4 ayat (1): “kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara”.
Pasal 4 ayat (2): “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”.
Pasal 4 ayat (3): “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.
Pasal 4 ayat (4): “dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”.
Pasal 8: “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Perlindungan hukum atas kebebasan pers adalah suatu keharusan, mengingat kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, kebebasan pers juga merupakan kebutuhan mendasar dari media informasi yang harus menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi, bersama dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam negara demokrasi.

Beberapa wartawan mendapatkan kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik dan psikis/verbal. Data kekerasan terhadap wartawan yang peneliti peroleh berdasarkan PWI Sultra, AJI Kota Kendari dan IJTI Sultra adapad dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Wartawan yang Mendapatkan Kekerasan Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan		
			Fisik	Psikis	Kurungan
1	2019	4	-	3	1
3	2020	5	-	3	2
4	2021	2	2	-	
5	2022	-	-	-	
6	2023	1	1	-	
Total		14	3	6	3

Sumber Data: PWI Sultra, AJI Kota Kendari dan IJTI Sultra

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari PWI Sultra, AJI Kota Kendari dan IJTI Sultra tersebut menunjukkan bahwa di Sulawesi Tenggara, masih ada kekerasan yang dialami oleh wartawan yang menjalankan tugas meliput berita di Sulawesi Tenggara, khususnya yang dialami oleh wartawan yang merupakan anggota organisasi wartawan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers sangat penting untuk memastikan bahwa pers dapat menulis berita dengan obyektivitas dan transparansi tanpa rasa takut akan tekanan dan tindakan kekerasan. Dalam era demokrasi yang berkembang, pers harus mampu memanfaatkan kebebasannya yang dijamin oleh undang-undang dengan menjalankan perannya. Oleh karena itu, pers dapat berfungsi sebagai pengawas atau pemberi peringatan dini terhadap penyelenggaraan negara, mengungkap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Menganalisis kinerja pers, suatu berita dapat disajikan dalam perspektif pihak yang merasa dirugikan dan dianggap melanggar norma standar. Di sini ada nilai relatif yang diakui bersifat abstrak. Di sisi lain, persepsi individu atau kelompok yang menjadi objek atau sumber berita mungkin berbeda. Sebuah berita dapat dianggap mencemarkan nama baik, memfitnah, atau bersifat destruktif dan bahkan dapat diancam dengan hukuman pidana menurut seseorang, tetapi pandangan itu mungkin tidak sama dengan orang lain. Orang lain mungkin memiliki perspektif yang berbeda.

Hal ini juga berdampak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang akan diambil. Ada yang menyelesaikannya melalui mekanisme standar, yaitu menggunakan hak jawab dan menganggap masalahnya selesai; namun, ada juga yang merasa tidak cukup dengan cara tersebut dan memilih penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu melalui penyelesaian hukum secara pidana dan/atau perdata.

Perlindungan hukum bagi masyarakat atas pemberitaan pers yang merugikan dirinya dapat berupa upaya penggunaan sarana atau mekanisme penyelesaian sengketa dengan: a. melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi; b. melalui mekanisme mediator (dewan pers); dan c. melalui mekanisme hukum di Pengadilan.

KESIMPULAN

Kebebasan pers dan perlindungan wartawan saling terkait. Tidak ada artinya kebebasan pers jika wartawan tidak dapat bebas menjalankan tugas dan aktivitas jurnalistik mereka sesuai dengan standar profesi. Upaya pers dalam mencari dan menyebarluaskan informasi dijamin dan dilindungi berdasarkan konstitusi dan UU Pers, Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers sangat penting untuk memastikan bahwa pers dapat menulis berita dengan obyektivitas dan transparansi tanpa rasa takut akan tekanan dan tindakan kekerasan. Di sisi lain dalam menganalisis kinerja pers, suatu berita dapat disajikan dalam perspektif pihak yang merasa dirugikan dan dianggap melanggar norma standar. Di sini ada nilai relatif yang diakui bersifat abstrak, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat atas pemberitaan pers yang merugikan dirinya dapat berupa upaya penggunaan sarana atau mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amr. (2004). KUHP Tidak Mengenal Delik Pers. [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-tidak-mengenal-delik-pers-hol10789/).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-tidak-mengenal-delik-pers-hol10789/>
- Bambang Harymurti. (2008). Kebebasan Bereksprei Maju Mundur (pp. 211–224).
- Cardozo, J. M. O. de T. F., & Godoy Neto, M. (2021). Breve análise bibliométrica das produções científicas sobre privacidade e leis de proteção de dados pessoais / Brief bibliometric analysis of scientific productions on privacy and personal data protection laws. ID on Line REVISTA DE PSICOLOGIA, 15(56), 1–22. <https://doi.org/10.14295/online.v15i56.3080>
- Erman Anom. (2007). Jurnalisme Bebas dan Bertanggungjawab. *Jurnal Komunikologi*, 4(2), 126–130.
- Katiandagho, E. V. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Lex Crimen*, 7(6), 85.
- Muntiha. (2019). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*, 16(3), 379
- Pers, D. (2006). Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia. Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers, dan Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Pedoman Dewan Pers Tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum, Dewan Pers (2007).
- Putri, V. K., & Priyana, Y. (2023). Kebebasan Bereksprei dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia. In *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* (Vol. 02, Issue 09)
- Safenet Voice. (2020). Kasus – SAFEnet. 01 Februari 2020. <https://id.safenet.or.id/category/kasus/Satia>.
- Satia. (2017). Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan di Kota Medan. *Jurnal Interaksi*, 2(1), 20.
- Susanto, E. H. (2009). Tanggung Jawab Jurnalis dan Idealisme Media. *Jurnal Visi Komunikasi*, 2(2), 4.
- Suyatna. (1999). Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. 40, 190. T, A. (2015). *Sistem Pers Indonesia*. PT. Gunung Agung.
- Yudhi Hertanto. (2021, May 6). Kebebasan Pers, Demokrasi, dan Jurnalisme Berkualitas. <https://Publika.Rmol.Id/>. <https://publika.rmolid/read/2021/05/06/486945/kebebasan-pers-demokrasi-dan-jurnalisme-berkualitas>.